

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tanah bersifat esensial, dimana segala aspek dalam kehidupan manusia bergantung dan berkaitan pada tanah, seperti untuk sumber penghidupan, tempat tinggal, keperluan untuk mendirikan fasilitas umum dan berbagai keperluan lainnya¹. Pada kondisi masa kini, dengan menjadikan tanah sebagai komoditas tentunya bertolak belakang dengan fungsi sosial dari hak atas tanah, dimana dengan menjadikan tanah sebagai suatu komoditas akan mengakibatkan timbulnya permasalahan seperti spekulasi tanah atau monopoli tanah yang dengan ini akan menyebabkan tidak terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia². Adapun dalam Undang-Undang Pokok Agraria memuat ketentuan yang menyiratkan mengenai praktek monopoli tanah dan spekulasi tanah yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria yang dengan ini menyiratkan bahwa suatu tanah tidak dapat dijadikan sebagai sebuah komoditas³.

Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum tanah nasional adanya dualisme hukum agraria di Indonesia yaitu berbagai aturan hukum mengenai pertanahan yang diberlakukan

¹ A. H. Usman, *Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 60-76

² A. Harris, dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah)*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6, No. 2, 2021, h. 339-351.

³ J. B. Angkoso, dkk., *Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 101-121.

sesuai dengan golongan masyarakat yang secara khusus dalam bidang penguasaan tanah⁴. Pengaturan mengenai pertanahan setelah adanya unifikasi hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) yang merupakan hukum tanah nasional. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan peraturan perundang-undangan yang menggantikan hukum pertanahan pada masa kolonial Hindia Belanda, dibentuk dan diundangkan dengan tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tujuan tersebut bergeser setelah masa pemerintahan orde baru dimana diterapkannya kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan perekonomian yang menyebabkan adanya keberpihakan pada investor dan karenanya muncul berbagai aturan hukum pada bidang agraria yang dalam pelaksanaan dan implementasinya mengesampingkan hak-hak masyarakat dan mengakibatkan ketimpangan kepemilikan atas tanah⁵. Persoalan ketimpangan kepemilikan tanah hingga kini telah dianggap sebagai konflik yang sudah akut dan merupakan akar dari timbulnya konflik agraria, dimana konflik agraria ialah adanya suatu ketidakadilan secara struktural.

Reforma agraria merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018, pemerintah daerah berupaya

⁴ Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 19 No. 3, September 2022, h. 426.

⁵ S. Rongiyati, *Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 4 No. 1, 2013, h. 7.

mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah, yang merupakan salah satu aspek penting dalam reforma agraria. Sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi percepatan reforma agraria melalui penerbitan sertifikat tanah dan dampaknya terhadap masyarakat.

Reforma Agraria telah diberlangsungkan dari era ke era pemerintahan di Indonesia dengan berbagai kebijakan atau program, dimana saat awal era reformasi telah memberi kesempatan untuk penyelenggaraan reforma agraria kembali dengan bertujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang dengan ini pada tahun 2001 diterbitkannya Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria⁶. Reforma agraria tidak lagi diartikan secara sempit seperti pengaturan kembali dan menata struktur penguasaan tanah melalui redistribusi hak milik, melainkan menjadikan Reformasi Agraria guna memperoleh penyelesaian atas suatu persoalan dengan tidak hanya berfokus pada sisi ketimpangan kepemilikan atas tanah, akan tetapi berfokus pula pada akses pengelolaan dan pemanfaatan melalui skema izin pemanfaatan lahan kepada masyarakat yang memiliki hak⁷.

Secara lebih rinci, berdasarkan data Direktorat Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), jumlah tanah terdaftar adalah 117, 4 juta bidang tanah. Dengan angka tersebut, Kementrian ATR/BPN telah

⁶ Iwan Sukamto dan Yuwono Prianto, *Konsistensi Kaidah Hukum Tentang Ketimpangan Distribusi Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan*, Jurnal Litigasi, Vol. 24 No. 1, April 2023, h. 6.

⁷ M. Nazir Salim dan Westi Utami, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. (Yogyakarta: STPN Press, 2019), h. 76.

mencapai 97, 8% target Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) tahun 2024 ini. Sementara itu, jumlah tanah tersertifikat yaitu 93, 4 juta bidang tanah.

Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menguasai tanah tersebut. Penerbitan sertifikat tanah yang cepat dan efisien diharapkan dapat mengurangi masalah ini. Dalam perspektif siyasah idariyah, proses ini juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya agraria untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks pembangunan nasional, reforma agraria memegang peranan penting untuk mewujudkan pemerataan sumber daya, terutama tanah, demi kesejahteraan masyarakat luas. Di Indonesia, ketimpangan penguasaan lahan seringkali menjadi sumber konflik sosial, yang disebabkan oleh konsentrasi lahan pada segelintir pihak dengan mengabaikan hak-hak masyarakat kecil, seperti petani dan masyarakat adat. Surat Al-Baqarah ayat 188 memberi landasan etis dalam reformasi ini, mengingatkan kita agar menjauhkan praktik pemanfaatan lahan secara tidak sah dan memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta keadilan. Seperti bunyi ayat berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali jika itu adalah suatu

perdagangan yang kamu lakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. Al-Baqarah: 188).⁸

Ayat ini melarang keras penindasan dan pengambilan hak milik orang lain secara tidak adil. Dalam konteks reforma agraria, ayat ini mengingatkan kita bahwa hak atas tanah merupakan hak yang suci dan tidak boleh dirampas atau ditahan secara tidak adil.

Dalam konteks sejarah, reforma agraria di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika. Sejak era Orde Baru, program reforma agraria sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi yang rumit dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Implementasi reforma agraria yang efektif memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat⁹. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pendaftaran tanah, termasuk penataan administrasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi dari peraturan ini harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses hak atas tanah mereka dengan

⁸ Pengantar oleh: Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Departemen Agama RI. 2002).

⁹ A. Rachman, *Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia*, Jurnal Agraria, Vol. 12 No. 1, 2019, h. 50.

lebih

mudah.

Perspektif *siyasah idariyah*, yang berakar pada tradisi pemikiran politik Islam, mengedepankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks reforma agraria, prinsip-prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, di beberapa daerah, program reforma agraria yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif berhasil meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran tanah dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 juga perlu dikaji dari segi efektivitas dan efisiensinya.¹⁰ Data statistik menunjukkan bahwa di beberapa daerah, proses pendaftaran tanah masih terhambat oleh birokrasi yang kompleks. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat tanah meskipun telah memenuhi syarat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan reforma agraria di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif *siyasah idariyah*, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih berpihak kepada masyarakat dan menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan tanah.

Namun, tantangan dalam penerapan *siyasah idariyah*

¹⁰ M. Nazir Salim dan Westi Utami, *Reforma Agrarian*, h. 76.

juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, terdapat banyak dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip ini.

Mengingat keadaan seputar permasalahan yang termuat diatas dan belum adanya skripsi mengenai topik tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kasus Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Bagaimana Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Siyasa Idariyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Untuk mengetahui Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Siyasah Idariyah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya tentang Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur).

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Idariyah serta untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan hukum tata Negara pada Fakultas Syari'ah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi atau masukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan penerapan Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan penerbitan sertifikat tanah terkhusus di kecamatan lungkang kule. Serta bagi mahasiswa diharapkan bisa menjadi acuan dalam penelitian nantinya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal karya Siti Qotika 2022 dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Melakukan Pendaftaran Tanah Dalam Reforma Agraria¹¹ Melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) (Studi di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)". Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngusikan, Kec Ngusikan, Kab Jombang, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada kajiannya yaitu sama-sama terkait tentang pendaftaran tanah dalam reforma agraria melalui program PTSL ,sedangkan perbedaannya yaitu pada objek kajiannya karena penelitian terdahulu mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam reforma agraria melalui program PTSL sedangkan

¹¹ Siti Qotika, *Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Melakukan Pendaftaran Tanah Dalam Reforma Agraria Melalui Program Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) (Studi di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)*, Jurnal DINAMIKA, Vol. 28 No. 9, Januari 2022.

penelitian saya mengkaji tentang Bagaimana Implementasi Dari Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Terhadap Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah.

2. Skripsi karya Hendri Susanto Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Penelitian di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan).¹² Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis Prosedur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya karena penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana Prosedur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.sedangkan penelitian saya mengkaji tentang Bagaimana Implementasi Dari Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Terhadap Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah.

¹² Hendri Susanto, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Penelitian di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.*

3. Skripsi karya Ahmad Muhammad Rizqiy Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Republik Indonesia*.¹³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana Bagaimana pengaturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak objek kajiannya yaitu pada percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya karena penelitian terdahulu mengkaji tentang Bagaimana pengaturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sedangkan penelitian saya mengkaji tentang Bagaimana Implementasi Dari Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Terhadap Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku

¹³ Ahmad Muhammad Rizqiy, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Republik Indonesia*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁴

Metode penelitian hukum empiris pada penelitian ini digunakan untuk meneliti fenomena maupun keadaan berdasarkan pengamatan secara langsung ke lapangan dengan objek penelitian yaitu Implementasi Percepatan Reforma Agraria Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule).

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁵ Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁶

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

¹⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 6

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, alasan meneliti di wilayah hukum Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten karena adanya permasalahan yang relevan dengan masalah yang ingin saya teliti. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah SK penelitian terbit.

3. Subjek/Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 Orang Pegawai Kantor ATR/BPN Kabupaten Kaur, 2 orang masyarakat yang mengajukan PTSL di Kecamatan Lungkang Kule dan kepala desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁷ Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh dari informan yang telah disebutkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁸

¹⁷ Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

Data skunder ini diambil dari data kepustakaan, dokumen, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.¹⁹ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati permasalahan yang terjadi di Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Dokumentasi dalam

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014), h. 70

²⁰ Cholid Nakhuro dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

²¹ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

²² Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dari data lapangan baik yang diperoleh dari responden maupun bahan-bahan hukum. Secara umum penelitian atau hasil pembahasan penelitian yang valid atau mendekati kebenaran. (induktif), dari pendekatan induktif inilah kemudian dianalisis dengan cara memasukkan atau mengeluarkan teori-teori atau konsep-konsep sehingga diperoleh data. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara menyesuaikan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan teori-teori serta konsep-konsep hukum

7. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.²³ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam

²³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

²⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian...*, h. 32

penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II:

Yang berisi tentang landasan teori tentang Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018, hukum agraria, kebijakan publik dan prinsip siyasah idariyah dalam hukum Islam. Serta teori-teori yang berkaitan dengan penanganan percepatan reforma agraria dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

BAB III:

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian, Sejarah, profile, struktur dan orang yang berkaitan seperti, jenis dan pendekatan penelitian yuridis empiris kualitatif deskriptif yang digunakan, lokasi penelitian.

BAB IV:

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai hasil implementasi percepatan reforma agraria dalam penerbitan sertifikat tanah berdasarkan peraturan bupati nomor 45 tahun 2018 tentang persiapan pendaftaran tanah perspektif *siyasah idariyah* (studi kasus kecamatan lungkang kule).

BAB V:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.